

9.17

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN

499/SK

LEMBAR DISPOSISI

TGL. DIKIRIM : 21 Mei 2018





NO. AGENDA : 2196

| | | |
|---|---------------------------------|-------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Penting | <input type="checkbox"/> Segera | Tgl. Surat : 10-01-2018 |
| <input type="checkbox"/> Rahasia | <input type="checkbox"/> Biasa | Nomor : 3 Tahun 2018 |

HAL : Peraturan Rektor tentang Perubahan keempat atas peraturan Rektor Nomor. 26/UN27/HK/2017 tentang Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program sarjana UNS

DISPOSISI

| | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Mohon pendapat saran | 11. Tunggu ✓ | 21. Teliti/ikuti perkembangan |
| 2. Mohon petunjuk | 12. Diajukan ✓ | 22. Harap dicek/laporkan |
| 3. Mohon keputusan | 13. Mohon paraf | 23. Siapkan persaratan |
| 4. Untuk perhatian ✓ | 14. Mohon tanda tangan | 24. Sudah diketahui |
| 5. Siapkan konsep | 15. Selesaikan sesuai konsep | 25. Sudah ditanda tangan |
| 6. Siapkan laporan | 16. Setuju selesaikan | 26. Mohon diproses |
| 7. Sudah diselesaikan | 17. Teliti selesaikan | 27. Mohon prsetujuan |
| 8. Edarkan/kirimkan | 18. Untuk Data | 28. Mohon SPPD |
| 9. Tik Gandakan | 19. Mohon koreksi konsep | |
| 10. Simpan/Arsip | 20. Mohon periksa catatan | |

| Tanggal Diterima | Kepada | No. Disposisi | Dari | Paraf |
|------------------|---|---------------|---|---|
| 21 Mei 2018 | Kepala Tata Usaha ✓ | | | |
| 21/5-2018 | Dekan ✓ | 12 | KTU |  |
| 21/5 2018 |  | 4 |  |  |
| 21/5-2018 | Kasubg Akademik ✓ | 4,8 | WD 1 |  |
| | ① Mohon diteruskan ke prodi & mhs | | | |
| | ② Scan email ke dekanat | | | |

25.05

21.5.18



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 646994, 636895, Fax. 646655,

Website: <http://www.uns.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 26 /UN27/HK/2017
TENTANG BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Nomor 26/UN 27/HK/2017 tentang Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana, pada Pasal 1 telah mengatur **mahasiswa Program Sarjana Fakultas Kedokteran** dikenakan pembayaran UKT sebesar 50 % apabila tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 8**, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 9**;
 - b. bahwa dalam kenyataannya Program Sarjana di Fakultas Kedokteran terdapat 2 (dua) Program Studi yang memiliki kurikulum dan masa studi yang berbeda, yaitu: kurikulum Program Studi Kedokteran diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) semester dan kurikulum Program Studi Psikologi diselesaikan dalam waktu 8 (delapan) semester;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas, maka Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu dilakukan perubahan, yaitu mahasiswa **Program Studi Kedokteran** dikenakan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sedangkan untuk **Program Studi Psikologi** ketentuan pemberian keringanan pembayaran UKT sebesar 50 % adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 28/UN27/HK/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 26/UN27/HK/2017, yaitu apabila tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 9**, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 10**;
 - d. bahwa untuk merubah Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam pada huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

A

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
2. Undang-undang Nomor Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan beberapa perubahan sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
11. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diadakan perubahan dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1191);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1952);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.05/2015 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1462);

17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1007);
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 135/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015-2019;
23. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 412/UN27/KU/2011, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 26/UN27/HK/2018 TENTANG BESARAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SEBELAS MARET.**

Pasal 1

Merubah ketentuan Pasal 1 Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Nomor 26/UN 27/HK/2017 tentang Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana menjadi:

“Mahasiswa Program Sarjana Fakultas Kedokteran dikenakan pembayaran UKT sebesar 50 % dengan ketentuan:

- (1) Untuk Mahasiswa **Program Studi Kedokteran** tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 8**, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 9**;
- (2) Untuk Mahasiswa **Program Studi Psikologi** tanggal kelulusan dalam Surat Keterangan Lulus mahasiswa yang bersangkutan tidak melebihi tanggal terakhir **bulan Oktober** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 9**, atau tidak melebihi tanggal terakhir **bulan April** bagi mahasiswa yang lulus pada **Semester 10**;

Pasal 2

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Nomor 26/UN27/HK/2017 tentang Besaran Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi

Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan dalam peraturan ini;

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 JAN 2018

**Rektor,
Universitas Sebelas Maret**

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
NIP. 195707071981031006

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada yth.

1. Seluruh pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Arsip

A